



PUTUSAN

Nomor. 5/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap: [REDACTED]

[REDACTED];

Tempat lahir : Pangkalan Bun;

Umur/tanggal lahir : 16 tahun/15 Januari 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

2. Nama lengkap: [REDACTED]

[REDACTED];

Tempat lahir : Pangkalan Bun;

Umur/tanggal lahir : 17 tahun/11 September 1999;;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak I. [REDACTED] ditangkap pada

tanggal 18 Maret 2016; selanjutnya terhadap Anak I. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah

Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 25 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016.
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;

Anak II. _____ *ditahan dalam perkara lain;*

Para Anak Berhadapan Hukum didampingi Penasihat Hukum yaitu BAMBANG, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pbu, tertanggal 11 April 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-21/PKBUN/04/2016, tertanggal 4 April 2016, sebagai berikut:

D A K W A A N.

Bahwa **Anak I.** _____ bersama-sama dengan **Anak II.** _____ pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di depan Warnet AHYANET Jl. Ahmad Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 9 hal Put No.5/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari niat Anak I. [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II. [REDACTED] untuk mengambil motor di Warnet AHYANET Jl. Ahmad Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, selanjutnya Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] pergi ke Warnet AHYANET Jl. Ahmad Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan untuk bermain internet, setelah bermain internet sekitar 20 (dua puluh) menit Anak I. [REDACTED] keluar dan melihat sepeda motor Honda Vario warna putih abu-abu milik saksi [REDACTED] yang tidak dukunci stang diparkir di depan warnet tersebut, selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi [REDACTED] Anak I. [REDACTED] mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan warnet sementara Anak II. [REDACTED] menunggu di warnet dengan kesepakatan akan menyusul Anak I. [REDACTED] setelah 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Anak II. [REDACTED] menyusul Anak I. [REDACTED] menggunakan sepeda motor Anak I. [REDACTED] dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah kumai ketempat saudara [REDACTED] tetapi karena saudara [REDACTED] tidak ada sehingga Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] membawa kembali sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Bun dan selanjutnya ditaruh di semak-semak dekat sarang burung walet di wilayah Kelurahan Baru.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Anak I. [REDACTED] digadaikan kepada saksi [REDACTED] sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Anak I. [REDACTED] kepada saksi [REDACTED] sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut depergunakan oleh Anak I. [REDACTED] dengan rincian untuk membayar uang gadai kepada saksi [REDACTED]



Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), untuk Anak II. [REDACTED]
[REDACTED] Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk saudara [REDACTED]
Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), untuk saudara [REDACTED] sebesar
Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), untuk bayar kos Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada saksi [REDACTED]
[REDACTED] untuk perbaikan lampu motor tersebut Rp.100.000,-(seratus ribu
rupiah), sisanya dipergunakan oleh Anak I. [REDACTED]
[REDACTED] untuk memperbaiki sepeda motor Suzuki Satria hasil curian
saudara [REDACTED] yang akan dipakai sendiri oleh Anak I. [REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa akibat perbuatan Anak I. [REDACTED]
[REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] saksi [REDACTED]
[REDACTED] mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda
Vario warna Putih Silver Hitam Nopol KH 6303 WD dengan Nomor Rangka
MH1JFB127EK208025, nomor mesin JFB1E2155576 senilai Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

----- Perbuatan Anak I. [REDACTED] dan
Anak II. [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam
Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** -----;

II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :
PDM-21/PKBUN/04/2016, tertanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya
menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. [REDACTED]
dan Anak II. [REDACTED], telah terbukti bersalah secara
sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan
Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363
ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. [REDACTED]
[REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dan dengan
perintah tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II. [REDACTED]
[REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:



- 1 (satu) Unit Ranmor R2 Merk/Type Honda Vario warna putih
Tanpa Plat dengan Noka : MH1JFB127EK208025, Nosin :
JFB1E2155578

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED].

5. Menetapkan supaya Anak I. [REDACTED]
dan Anak II. [REDACTED] membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21
April 2016 Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. [REDACTED] dan
Anak II. [REDACTED], telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I. [REDACTED]
[REDACTED] selama 2 (dua) Bulan dan terhadap Anak II. [REDACTED]
[REDACTED] selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Anak I. [REDACTED] dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario warna putih tanpa Plat
dengan Nomor Rangka: MH1JFB127EK208025, Nomor Mesin
JFB1E2155578.

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED].

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding kepada anak I dan
anak II dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tanggal 25 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 11/Akta.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 April 2016 Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak I dan anak II pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 April 2016 dan kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Anak I dan anak II tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, anak I dan anak II tanggal 26 April 2016 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum, anak I dan anak II terhitung mulai tanggal 26 April 2016 sampai dengan 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 28 April 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan hukum acara pidana, dimana terhadap **Anak I.** [REDACTED] [REDACTED] dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan terhadap **Anak II.** [REDACTED] selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa **Anak II.** [REDACTED] lebih dari 1 (satu) kali melakukan perbuatan yang sama dan diajukan dalam perkara lain.
- Bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga karenanya mereka dikenakan hukuman yang sama sesuai tuntutan pidana yang diajukan.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para anak dan barang bukti, maka para anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada **Anak II.** [REDACTED], karena menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, akan tetapi dirasa adil apabila **Anak II.** [REDACTED] dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, namun masih dalam rangka **pembinaan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum** ;

Menimbang, bahwa perbuatan **Anak II.** [REDACTED] yang sudah berumur 16 tahun lebih **sifat perbuatannya sudah kategori kriminal bukan bentuk kenakalan anak lagi** dengan bukti telah melakukan perbuatan pidana lain dimana pada saat yang sama perkaranya sedang diperiksa di Pengadilan juga ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara terhadap **Anak I.** [REDACTED], Pengadilan Tinggi sependapat karena dinilai telah sesuai dengan kesalahan dan rasa keadilan bagi anak ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal - hal memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat ;
- Anak II lebih dari satu kali melakukan perbuatan yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak menyesali perbuatannya ;
- Pihak korban telah memaafkan atas perbuatan para Anak ;
- Para Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu tanggal 21 April 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada **Anak II.** [REDACTED], sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding para Anak berada dalama tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar para Anak tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada mereka dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 April 2016 Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada **Anak II.** [REDACTED], sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



- Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak I.** [REDACTED]
[REDACTED] selama 2 (dua) bulan dan terhadap **Anak II.**
[REDACTED] selama 2 (dua) bulan.
- 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya ;
- 4. Menetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan ;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada para Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH** selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Mei 2016 Nomor: 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Anak .

Panitera Pengganti

Hakim

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH.